

TP4D Barito Timur Ingatkan Ini Kepada SOPD Dalam Menggunakan Uang Negara

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Barito Timur (Bartim) melaksanakan sosialisasi upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Keuangan negara/daerah.

Pemateri sosialisasi yakni Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bartim Arief Zein bersama Kasi Datun Basuki Arif Wibowo dan Kasi Pidsus Achmad Wahyudi.

Peserta sosialisasi terdiri dari pihak Dinas Kesehatan, Pukesmas dan RSUD Tamiang Layang. Acara berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Bartim, Jumat (21/9/2018).

Dalam acara itu Kepala Kejari Bartim Roy Rovalino Herudiansyah melalui Arief Zein mengatakan, trend pemberantasan korupsi sebenarnya mengarah pada pencegahan. Untuk itu pihaknya tidak bosan terus mengingatkan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan menggunakan uang negara dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.

Kejaksaan sebagai TP4D yang memiliki tugas dan fungsi di antaranya mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya program pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk kegiatan seperti legal assistance, legal opinion, maupun legal audit, atau kegiatan lain seperti penyuluhan/penerangan hukum, monitoring, analisis masalah sampai dengan berkoordinasi dengan APIP.

"Hanya saja kami (TP4D) ini sifatnya pasif, kalau tidak ada permintaan pendampingan, pengawalan atau pengamanan, ya kami bisa apa dan jangan bisa dipahami bahwa semua kegiatan pasti kami dampingi, kami akan buat telaahan apakah kegiatan tersebut terdapat *conflict of interest* apa tidak," kata Arief yang juga ketua TP4D secara ex Officio.

"Kalau tidak tahu, tidak paham apa itu TP4D kami dengan sangat terbuka meluangkan waktu untuk sharing dan berdiskusi bersama OPD, biar ada kesepahaman, jangan juga dinilai TP4D adalah backing atau bempes dinas, salah dan sangat keliru jika berpandangan demikian," tambahnya.

Dikatakan Arief, sejauh ini sudah ada OPD meminta pendampingan seperti Dinas Kesehatan dengan mengirimkan surat untuk minta pendampingan.

"Nanti kami akan mengundang untuk paparan di kantor (Kejari), kita akan melihat apa saja kegiatan Dinkes, sampai di mana pelaksanaannya, kalau dapat didampingi seperti apa bentuknya meskipun bagusya pendampingan itu dimulai sejak awal perencanaan," pungkasnya. (PRASOJO EKO APRIANTO/B-5)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/104367-tp4d-barito-timur-ingatkan-ini-kepada-sopd-dalam-menggunaan-uang-negara>

<http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>

Catatan:

Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal serta untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Berdasarkan beberapa point penting tersebut, H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI segera membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) . TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI.
2. TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi, dan
3. TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah Kota.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.

TP4D mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
2. Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.
3. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
5. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
6. Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.